

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148 Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor

: 421.1 /2943/2018

Temanggung, 19 November 2018

Perihal

: Persetujuan Izin Penyelenggaraan

Sekolah Swasta

Yth. Ketua Penyelenggara TK Atisa Dipamkara Dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Penyelenggara TK Atisa Dipamkara Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Nomor: 10/07/TKAD/2018 tanggal 7 Juli 2018;

2. Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Kaloran Nomor: B/245/400/IX/2018 tanggal 7 Juli 2018.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Taman Kanak-kanak Atisa Dimpakara yang beralamat di Dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran menyelenggarakan Program PAUD:

a. Nama Sekolah

: TK Atisa Dipamkara

b. Lokasi Sekolah

: Dusun Lamuk Desa Kalimanggis

Kecamatan Kaloran

2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2004.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd MANG Pembina Utama Muda NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaloran;

2. Kepala TK Atisa Dipamkara Desa Kalimanggis Kec. Kaloran;

3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148 Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 421.1 / 2-54 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ATISA DIPAMKARA DESA KALIMANGGIS KECAMATAN KALORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca

- a. Surat Ketua Penyelenggara TK Atisa Dipamkara Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Nomor: 10/07/TKAD/2018 tanggal 7 Juli 2018;
- b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 2943 /2018 tanggal 19 November 2018:

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Atisa Dipamkara Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Atisa Dipamkara Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Atisa Dipamkara

Alamat : Dusun Lamuk Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;

3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;

4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi

masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut

pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 19 Hovember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd ANGPembina Utama Muda NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaloran;

2. Kepala TK Atisa Dipamkara Desa Kalimanggis Kec. Kaloran;

3. Arsip.